

DATA SOSIAL
TANAH OBJEK REFORMA AGRARIA

NO	PERTANYAAN		URAIAN
A	INFORMASI UMUM		
	1.	Nama Lokasi	Mpera, Watupanampu, Mapane dan Saumpaga
	2.	Desa	BOBO
	3.	Kecamatan	Palolo
	4.	Kabupaten	Sigi
	5.	Luas Wilayah Objek (Claim)	
	6.	Jumlah Penggarap	124 ORANG
	7.	Status Kawasan	NON HUTAN
	8.	Klasifikasi Bentang Alam	PEGUNUNGAN
	9.	Tipe Penggunaan Lahan	KEBUN
	10.	Usulan Skema	PERSEGI EMPAT
B	DATA PENDUKUNG		
	1.	Status Tanah (Negara/Swasta/Lainnya)	PEMBELIAN DARI SAHILO
	2.	Sejarah Penguasaan Tanah	
		<p>Sejarah penguasaan lahan desa bobo pada tahun 1974-1976 diwilayah Mpera, Watupanumpu, Mpane dan saumpaga itu sudah ada pengukuran yang dilakukan masyarakat Bobo akan tetapi yang dapat diukur pada saat itu hanyalah wilayah yang medanya dapat dijangkau masyarakat dan pertimbangan soal medannya sempit atau jauh itu tidak dapat diukur dan kemudian ditahun 1977 itu ada penertiban ujungtambang yang ikut serta mantan kades dan lembaga adat pak gaus dan Nasra Samsudin, adanya penduduk semain bertambah dan bertambah pula penggarap diwilayah itu. Dan sampai sekarang 124 pengarap didalamnya.</p> <p>Kemudian sejarah penguasaan lahan diwilayah TNLL</p> <p>Sebelum ditetapkan PT. KEBUN SARI masyarakat sudah mengelolah diwilayah itu sehingga perusahaan itu mengganti rugi lahannya yang dijadikan alan Kebun Sari/ jalan jepang begitupun sama halnya dengan TNLL masuk itu lebih dulu masyarakat, karena pada tahun 1960 masyarakat sudah mengolah diwilayah itu, akan tetapi hutan itu sebelumnya tetap menjadi hutan lindung sehingga sebagian masyarakat diturunkan dariwilayah itu dan dibawah kantor destrik (kecamatan) biromaru. Ini sudah menjadi ketetapan dimasa raja Kaulamura Makarate Watumedompo dari kaum bangsawan sigi.</p>	
	3.	Kronologi Konflik (jika ada)	
	4.	Proses Langkah Advokasi	
		a. Jalur Formal	
		b. Non Formal	

Sumber: Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Kab. Sigi Tahun 2017